

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KEDISAN KECAMATAN TEGALLALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa

3. Kedisan Nomor 001/PP.05.1-BA/5104062004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEDISAN KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedisan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDISAN.
ttd.

(I WAYAN GEDE WIDI ASTAWA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 112 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 DATA PEMILIH DESA KEDISAN KECAMATAN
 TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DESA KEDISAN KECAMATAN TEGALLALANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Nyoman Rena	L	001	WANTILAN JABA PURA PUSEH BR. TANGKUP
2	I Wayan Suartawan	L	002	BALAI BR. KEBON
3	Ni Kadek Ratna Dewi	P	003	BALAI BR. KEBON
4	I Wayan Puaka	L	004	WANTILAN PURA DESA PAKUDUI
5	I Made Narayana Putra	L	005	WANTILAN PURA DESA PAKUDUI
6	I Wayan Subawa	L	006	BALAI BANJAR PAKUDUI
7	I Gede Sunarta	L	007	WANTILAN PURA DESA KEDISAN KAJA
8	I Made Sumadi	L	008	WANTILAN PURA DESA KEDISAN KAJA
9	I Komang Mahardika	L	009	BALAI BANJAR KEDISAN KELOD
10	I Made Widarna	L	010	BALAI BANJAR KEDISAN KELOD
11	I Made Kertiyasa	L	011	SEBELAH TIMUR PURA DESA CEBOK
12	I Kadek Juniantara	L	012	SEBELAH TIMUR PURA DESA CEBOK
13	I Made Bawa	L	013	SD 2 KEDISAN

14	I Wayan Supartika	L	014	SD 2 KEDISAN
15	Ni Kadek Ely Pramitasari	P	015	SD 2 KEDISAN
16	Komang Irma Trsinadewi	P	016	SD 2 KEDISAN
17	Ni Wayan Yunika Adnyani	P	017	SD 2 KEDISAN
18	I Wayan Febi Andika	L	018	SD 2 KEDISAN

Ditetapkan di Desa Kedisan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDISAN.
ttd.

(I WAYAN GEDE WIDI ASTAWA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati